



EVALUASI KELAYAKAN BISNIS SYARIAH: STRATEGI UNTUK MEMULAI USAHA YANG SESUAI DENGAN PRINSIP ISLAM

EVALUATION OF FEASIBILITY OF SHARIAH BUSINESS: STRATEGY TO START A BUSINESS IN ACCORDANCE WITH ISLAMIC PRINCIPLES

Nasywa Salsabila¹, Chika Sucita², Avrilia³, Mahdalena⁴

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Fatah Palembang

Email : uin@radenfatah.ac.id, xynswaasalsabila@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 28-04-2025

Revised : 29-04-2025

Accepted : 01-05-2025

Published : 03-05-2025

Abstract

This article discusses the evaluation of business feasibility from a sharia perspective and outlines strategies that prospective Muslim entrepreneurs can adopt to establish businesses in accordance with Islamic principles. Sharia-compliant business not only aims for financial profit but also emphasizes adherence to Islamic ethical values such as honesty, justice, and social responsibility. The feasibility evaluation covers aspects such as the permissibility of products or services, valid sharia contracts (akad), lawful sources of capital, and ethical management practices. This study employs a qualitative method with a descriptive approach based on literature review from various sources on Islamic economics. The findings indicate that establishing a sharia-based business requires a deep understanding of Islamic principles, collaboration with Islamic financial institutions, transparent financial management, and innovation aligned with technological developments. The article also identifies challenges in implementing sharia business practices, including limited public understanding, differing interpretations of sharia law, and competition with conventional businesses. Therefore, education, regulation, and sharia supervision are essential to ensure sustainable development of the Islamic business sector.

Keywords: *Sharia Business, Business Feasibility, Islamic Principles*

Abstrak

Artikel ini membahas evaluasi kelayakan bisnis dalam perspektif syariah serta strategi yang dapat diterapkan oleh calon pengusaha muslim untuk memulai usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Evaluasi kelayakan mencakup aspek kesesuaian produk atau jasa dengan hukum Islam, penggunaan akad yang sah, sumber modal yang halal, serta manajemen yang etis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur terkait ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk membangun usaha berbasis syariah, diperlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, penerapan manajemen keuangan yang transparan, serta inovasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Artikel ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan bisnis syariah, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, perbedaan interpretasi syariah, dan persaingan dengan bisnis konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi, regulasi, dan pengawasan yang lebih optimal agar bisnis syariah dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Bisnis Syariah, Kelayakan Usaha, prinsip Islam*



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di era globalisasi menuntut dunia usaha untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks masyarakat muslim, hal ini menjadi lebih kompleks karena aktivitas bisnis harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup sistem ekonomi yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan keberkahan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha muslim untuk mengevaluasi kelayakan bisnisnya berdasarkan landasan syariah (Antonio, 2001).

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam mengembangkan bisnis syariah. Namun demikian, tidak semua pelaku usaha memahami bagaimana menilai kelayakan usaha secara syariah, sehingga masih banyak ditemukan praktik bisnis yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, baik secara sengaja maupun karena kurangnya literasi ekonomi Islam. Untuk itulah, perlu adanya panduan yang komprehensif mengenai kriteria bisnis yang layak menurut syariah serta strategi merintis usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kriteria evaluasi kelayakan bisnis berdasarkan prinsip syariah, mengeksplorasi strategi bagi calon pengusaha dalam memulai usaha berbasis syariah, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha muslim agar mampu menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kemaslahatan dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip-prinsip syariah dalam evaluasi kelayakan usaha serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan oleh calon pengusaha dalam merintis bisnis berbasis syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research (kajian pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi mengenai ekonomi dan bisnis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Kelayakan Bisnis Islam Dalam Perspektif Syariah Islam

Dalam perspektif syariah Islam, kelayakan suatu bisnis tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Berikut adalah kriteria kelayakan bisnis menurut perspektif syariah Islam (Antonio, 2001):

1. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah
 - a. Bisnis harus halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
 - b. Tidak boleh bergerak dalam bidang yang diharamkan, seperti:
 - 1) Riba (bunga)



- 2) Maisir (judi)
 - 3) Gharar (ketidakpastian yang tinggi)
 - 4) Produksi/penjualan barang haram (alkohol, babi, narkoba, dll.)
 - 5) Pornografi dan hiburan yang tidak Islami
2. Objek Bisnis yang Halal dan Jelas
 - a. Produk/jasa yang ditawarkan harus jelas status hukumnya dalam Islam.
 - b. Tidak boleh mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau ketidakjelasan akad.
 3. Akad yang Sah dan Jelas

Setiap transaksi harus menggunakan akad yang sesuai syariah, seperti:

 - a. Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan)
 - b. Ijarah (sewa menyewa)
 - c. Mudarabah (bagi hasil modal dari satu pihak)
 - d. Musyarakah (kemitraan modal dan keuntungan)
 - e. Akad harus dilakukan secara sukarela dan jelas syarat serta ketentuannya.
 4. Sumber Modal yang Halal

Modal yang digunakan dalam bisnis harus berasal dari sumber yang tidak haram (misalnya bukan hasil riba, korupsi, atau pencucian uang).
 5. Manajemen dan Operasional yang Etis
 - a. Proses produksi, distribusi, dan pemasaran harus dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan transparan.
 - b. Tidak boleh ada praktik penipuan, manipulasi pasar, atau eksploitasi terhadap tenaga kerja.
 6. Memiliki Tujuan yang Baik dan Memberi Manfaat
 - a. Bisnis diharapkan memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat.
 - b. Tidak boleh merugikan lingkungan, merusak moral, atau menyebabkan kerusakan (fasad) di muka bumi (Antonio, 2001).
 7. Tidak Menimbulkan Zalim atau Kerugian Sepihak
 - a. Bisnis harus menjamin keadilan antara semua pihak (pemilik modal, pekerja, mitra, dan konsumen).
 - b. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.
 8. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Etika Sosial
 - a. Selain patuh terhadap syariah, bisnis juga harus tunduk pada aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan Islam.
 - b. Menghormati hak-hak konsumen, masyarakat, dan lingkungan (Antonio, 2001).



Cara Mengevaluasi Kelayakan Usaha Agar Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah

Evaluasi kelayakan usaha menurut prinsip-prinsip syariah memerlukan analisis menyeluruh untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut tidak melanggar aturan Islam dan memenuhi aspek-aspek berikut (Mulyadi, 2021):

1. Kepatuhan terhadap Larangan Syariah (Haram)
 - a. Pastikan usaha yang dijalankan tidak terlibat dalam kegiatan yang haram, seperti produksi alkohol, perjudian, atau aktivitas lain yang dilarang oleh Islam.
 - b. Periksa apakah barang atau jasa yang dijual tidak mengandung unsur yang dilarang (misalnya daging yang tidak halal atau produk yang mengandung bahan haram).
2. Aspek Keuangan
 - a. Transaksi yang bebas dari riba: Usaha tidak boleh melibatkan bunga (riba). Semua transaksi harus berbasis pada prinsip bagi hasil, sewa, atau jual beli yang adil dan transparan.
 - b. Transaksi yang bebas dari gharar (ketidakjelasan): Pastikan bahwa transaksi usaha tidak mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak.
 - c. Transaksi yang bebas dari maysir (perjudian): Hindari praktik yang mengandung unsur perjudian, seperti taruhan atau spekulasi yang tidak pasti.
3. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan
 - a. Pastikan bahwa semua kontrak dan kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam usaha adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.
 - b. Pengusaha harus memenuhi hak-hak karyawan dan pelanggan, serta menjaga keseimbangan antara keuntungan dan keberlanjutan usaha.
4. Penerimaan Zakat dan Sedekah
 - a. Perusahaan harus menunaikan kewajiban zakat jika memenuhi syarat dan memastikan bahwa sebagian dari keuntungan digunakan untuk amal atau sosial sesuai dengan prinsip zakat dalam Islam.
 - b. Perusahaan dapat memprioritaskan tanggung jawab sosial dan berpartisipasi dalam kegiatan amal.
5. Etika Bisnis yang Berlandaskan pada Akhlak
 - a. Bisnis yang dijalankan harus memiliki etika yang baik, mengedepankan prinsip kejujuran, amanah, dan transparansi dalam setiap aspek operasionalnya.
 - b. Hindari eksploitasi tenaga kerja, terutama yang melanggar hak-hak karyawan, dan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bermartabat.
6. Pengawasan Syariah
 - a. Sebaiknya usaha tersebut diawasi oleh lembaga atau dewan pengawas syariah yang dapat memberikan fatwa dan nasihat mengenai kelayakan syariah usaha tersebut.



- b. Dewan pengawas ini akan memastikan bahwa semua aspek operasional usaha tetap sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan bisnis.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, evaluasi kelayakan usaha bisa memastikan bahwa usaha yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan tuntunan agama Islam (Mulyadi, 2021).

Strategi Calon Pengusaha Dalam Merintis Usaha Berbasis Syariah

Untuk merintis usaha berbasis syariah, seorang calon pengusaha harus memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis syariah, serta mampu menerapkannya dalam setiap aspek operasional dan strategis usaha. Strategi yang diterapkan haruslah mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan usaha yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam, bertanggung jawab sosial, dan dapat berkembang dengan berkelanjutan (Fahmi, 2022). Berikut strategi yang dapat diterapkan:

1. Memahami dan Mengimplementasikan Prinsip-prinsip Syariah dalam Bisnis

Usaha berbasis syariah harus menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Prinsip-prinsip syariah ini termasuk (Abdurrahman, 2019):

- a. **Kejujuran dan Transparansi:** Dalam Islam, segala bentuk transaksi harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan transparansi. Pengusaha harus memberikan informasi yang jelas tentang produk atau layanan yang dijual kepada konsumen. Praktik pemasaran yang jujur dan tidak menipu akan memberikan keberkahan dalam usaha. Pengusaha harus menghindari iklan yang berlebihan atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen.
- b. **Menghindari Riba (Bunga):** Riba merupakan salah satu larangan terbesar dalam Islam. Dalam dunia bisnis, riba muncul dalam bentuk bunga yang dikenakan pada pinjaman atau utang. Oleh karena itu, calon pengusaha harus menghindari penggunaan pinjaman konvensional yang berbasis bunga. Sebagai alternatif, pengusaha bisa menggunakan sistem pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah (bagi hasil) atau musyarakah (kemitraan), di mana kedua belah pihak berbagi keuntungan dan risiko secara adil.
- c. **Menghindari *Gharar* (Ketidakpastian):** *Gharar* mengacu pada transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi. Dalam bisnis syariah, semua transaksi harus jelas dan transparan, baik dalam hal harga, jumlah, maupun kualitas produk. Oleh karena itu, bisnis harus memastikan bahwa kontrak yang dilakukan dengan pihak lain, baik pemasok atau konsumen, tidak mengandung ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak.
- d. **Menghindari *Maysir* (Perjudian):** *Maysir* mengacu pada praktik perjudian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Dalam dunia bisnis, hal ini bisa tercermin pada aktivitas yang sangat berisiko atau tidak jelas tujuannya, seperti dalam praktik perdagangan spekulatif yang sering ditemukan di pasar saham atau pasar uang. Oleh karena itu, calon pengusaha perlu menghindari transaksi yang mengandung unsur perjudian, dan lebih fokus pada transaksi yang menghasilkan nilai tambah yang nyata.



2. Menjalिन Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai pengusaha yang ingin memulai usaha berbasis syariah, penting untuk menjalin hubungan dengan lembaga keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah memiliki produk dan layanan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti:

- a. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (*Mudharabah* atau *Musyarakah*): Sebagai alternatif pembiayaan konvensional, *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua bentuk pembiayaan berbasis syariah yang mengutamakan prinsip bagi hasil. Dalam *mudharabah*, pemilik modal (*rabbul mal*) menyediakan dana, sementara pengusaha (*mudharib*) menyediakan tenaga dan keahlian untuk menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- b. Pembiayaan Berdasarkan Jual Beli (*Murabahah*): *Murabahah* adalah pembiayaan yang berdasarkan jual beli barang dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati bersama. Pembiayaan ini bisa digunakan untuk membeli aset usaha seperti peralatan, bahan baku, atau properti, tanpa melibatkan bunga.
- c. Penyediaan Dana Tanpa Riba: Lembaga keuangan syariah membantu pengusaha dalam menyediakan dana tanpa mengandalkan bunga, yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang halal dan berkah.

3. Membangun Branding yang Islami

Membangun citra usaha yang Islami akan membantu menarik pasar yang lebih luas, terutama pasar yang peduli dengan prinsip-prinsip syariah. Branding yang Islami dapat mencakup hal-hal berikut (Abdurrahman, 2019):

- a. Logo dan Nama yang Mencerminkan Nilai-nilai Islam: Usaha bisa menggunakan logo, nama, dan slogan yang mencerminkan nilai-nilai Islami, seperti keadilan, keberkahan, dan kebaikan. Nama usaha bisa menggunakan kata-kata yang memiliki makna positif dalam Islam atau mengandung unsur keberkahan.
- b. Kampanye Pemasaran yang Berbasis pada Nilai-nilai Islam: Dalam strategi pemasaran, pastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada kontribusi usaha terhadap kesejahteraan masyarakat. Misalnya, usaha bisa mempromosikan produk halal, ramah lingkungan, atau berkontribusi pada kegiatan sosial dan amal.
- c. Menjaga Kualitas Produk dan Layanan: Kualitas produk yang dijual harus selalu dijaga untuk memenuhi standar syariah, yang menekankan pada nilai keadilan, kejujuran, dan kualitas. Pelanggan yang merasa puas dengan produk halal yang berkualitas tinggi cenderung akan menjadi pelanggan setia dan memberikan rekomendasi kepada orang lain.

4. Penerapan Manajemen yang Etis dan Efisien

- a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Adil: Pengusaha harus memperlakukan karyawan dengan adil, memberikan gaji yang layak, serta memberikan jaminan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan Islam. Praktik ketenagakerjaan harus



mencerminkan keadilan dan menghormati hak-hak pekerja, seperti hak untuk bekerja dengan aman, mendapatkan upah yang adil, dan kesempatan untuk berkembang.

- b. **Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan:** Pengelolaan keuangan usaha harus transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini meliputi pengelolaan laba yang diperoleh dengan cara yang adil, serta penggunaan dana yang diperoleh dari sumber yang halal.
- c. **Fokus pada Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Usaha berbasis syariah harus berfokus pada pengembangan kualitas SDM, baik untuk pengusaha itu sendiri maupun karyawan. Pengusaha harus mendorong pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk meningkatkan keterampilan dan etika kerja((Abdurrahman , 2019).

5. Pengelolaan Keuangan yang Bijak dan Sesuai Syariah

- a. **Pencatatan Keuangan yang Jelas dan Terperinci:** Semua transaksi keuangan harus dicatat dengan rapi dan jelas, dengan menghindari unsur gharar atau ketidakpastian. Pengusaha harus memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana.
- b. **Menunaikan Kewajiban Zakat:** Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, pengusaha harus menunaikan kewajiban zakat jika usaha tersebut memenuhi syarat zakat. Zakat adalah salah satu pilar ekonomi Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap pengusaha yang telah memenuhi nisabnya. Ini juga merupakan bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

6. Inovasi dan Penyesuaian dengan Perkembangan Teknologi

Pengusaha harus terus berinovasi dalam menjalankan usahanya, baik dalam aspek produk, layanan, maupun cara pemasaran. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk:

- a. **Meningkatkan Efisiensi Operasional:** Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti menggunakan sistem manajemen yang berbasis perangkat lunak untuk mengatur inventaris, memantau penjualan, dan mengelola keuangan.
- b. **Meningkatkan Akses ke Pasar:** Penggunaan platform digital, seperti *e-commerce* dan media sosial, dapat membantu pengusaha menjangkau pasar yang lebih luas, terutama di kalangan konsumen muda yang lebih *tech-savvy*.
- c. **Meningkatkan Pengalaman Pelanggan:** Teknologi juga bisa digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, seperti menawarkan layanan pelanggan berbasis aplikasi atau chatbot yang memudahkan komunikasi dan transaksi.

7. Mendirikan Dewan Pengawas Syariah

Membentuk Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha yang dijalankan tetap berada dalam koridor syariah sangat penting. Dewan ini bertugas untuk memberikan nasihat dan pengawasan terhadap operasional perusahaan, memastikan bahwa produk, layanan, dan transaksi yang dilakukan tidak melanggar prinsip syariah. Dewan pengawas ini juga dapat memberikan fatwa terkait kegiatan usaha yang belum jelas hukumnya dalam perspektif syariah(Abdurrahman , 2019).



Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, calon pengusaha dapat merintis usaha berbasis syariah yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Tantangan Menerapkan Prinsip Syariah Dalam Evaluasi dan Pelaksanaan Bisnis

Menerapkan prinsip syariah dalam evaluasi dan pelaksanaan bisnis menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teoretis maupun praktis (Nahar, 2003). Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

1. Pemahaman yang Tidak Seragam: Interpretasi terhadap prinsip syariah bisa berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lainnya, bahkan antar lembaga keuangan syariah. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam menjalankan bisnis yang sesuai syariah.
2. Kompleksitas Produk dan Layanan: Banyak produk dan layanan dalam bisnis modern yang sulit disesuaikan dengan prinsip syariah, seperti instrumen keuangan derivatif, investasi di sektor yang dianggap haram (misalnya industri alkohol atau perjudian), serta transaksi yang mengandung unsur spekulasi (gharar) atau bunga (riba). Hal ini memerlukan penyesuaian yang cukup rumit agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Kurangnya Infrastruktur dan Regulasi yang Mendukung: Di banyak negara, meskipun ada lembaga dan badan yang mengawasi kegiatan ekonomi syariah, regulasi dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan bisnis syariah secara konsisten masih terbatas. Di Indonesia, meskipun telah ada Dewan Syariah Nasional (DSN), beberapa sektor usaha masih membutuhkan penyesuaian lebih lanjut untuk mendukung prinsip syariah secara menyeluruh.
4. Manajemen Risiko: Bisnis yang mengikuti prinsip syariah harus mengelola risiko dengan cara yang berbeda dari bisnis konvensional. Misalnya, dalam syariah, praktik yang mengandung ketidakpastian yang tinggi atau spekulasi berlebihan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang lebih hati-hati, yang terkadang membatasi ruang gerak dalam berbisnis.
5. Persaingan dengan Bisnis Konvensional: Bisnis syariah sering kali menghadapi tantangan persaingan yang lebih ketat dengan bisnis konvensional yang tidak dibatasi oleh prinsip syariah, terutama dalam hal biaya dan keuntungan yang diperoleh. Hal ini menjadikan pelaksanaan bisnis syariah bisa lebih mahal dan sulit untuk bersaing, terutama di pasar yang masih didominasi oleh pemain konvensional.
6. Persepsi Masyarakat yang Belum Memadai: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan prinsip bisnis syariah. Ada persepsi bahwa bisnis syariah terbatas hanya pada pasar tertentu atau memiliki keuntungan yang lebih kecil, meskipun dalam banyak kasus justru menawarkan kestabilan yang lebih baik dalam jangka panjang.
7. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai bisnis syariah dan hukum Islam menjadi tantangan besar. Pelatihan yang memadai untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis sangat penting agar pelaksanaan bisnis syariah dapat berjalan dengan baik.
8. Teknologi dan Inovasi: Perkembangan teknologi yang pesat, seperti fintech, e-commerce, dan blockchain, sering kali menghadirkan produk dan layanan yang sulit untuk dipastikan sesuai



dengan prinsip syariah. Diperlukan kajian mendalam dan adaptasi terhadap teknologi baru agar bisnis berbasis syariah dapat tetap relevan dalam konteks perkembangan teknologi tersebut.

Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan dan lembaga yang bergerak di sektor ekonomi syariah harus berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan implementasi yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah, sembari terus beradaptasi dengan perkembangan pasar dan regulasi yang ada (Alim, 2002).

KESIMPULAN

Evaluasi kelayakan bisnis syariah bukan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir, serta memastikan semua kegiatan usaha bersifat halal, adil, dan memberi manfaat sosial. Untuk merintis usaha syariah, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup pemahaman syariah, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, manajemen yang etis, dan adaptasi terhadap teknologi. Meski demikian, penerapan prinsip syariah dalam bisnis menghadapi tantangan, seperti perbedaan interpretasi, keterbatasan regulasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen, edukasi, dan inovasi berkelanjutan agar bisnis syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tetap berada dalam koridor syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2019). *Ekonomi Syariah: Teori, Konsep, dan Aplikasi dalam Bisnis*. Jakarta: Kencana
- Abdul Nahar. (2003). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Fahmi, I. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah dalam Praktek Bisnis*. Bandung: Alfabet
- Muhammad Alim. (2002). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Muhammad Syafii Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Mulyadi, M. (2021). *Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi dalam Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat